



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 277/HUK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 250/HUK/2025
TENTANG PENETAPAN 66 (ENAM PULUH ENAM) LOKASI TAMBAHAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap jenjang pendidikan dalam lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 250/HUK/2025 tentang Penetapan 66 (Enam Puluh Enam) Lokasi Tambahan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 250/HUK/2025 tentang Penetapan 66 (Enam Puluh Enam) Lokasi Tambahan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN 66 (ENAM PULUH ENAM) LOKASI TAMBAHAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Mengubah jenjang pendidikan pada lokasi tambahan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 250/HUK/2025 tentang Penetapan 66 (Enam Puluh Enam) Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5. Menteri Agama.
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Menteri Komunikasi dan Digital.
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Menteri Ketenagakerjaan.
11. Kepala Staf Kepresidenan.
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

13. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
14. Kepala Lembaga Administrasi Negara.
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Gubernur, Bupati/Walikota Penyelenggara Sekolah Rakyat.
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
19. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
20. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
21. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
22. Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial.
23. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
24. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 277/HUK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR
250/HUK/2025 TENTANG PENETAPAN 66 (ENAM PULUH ENAM)
LOKASI TAMBAHAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT

Semula:

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Instansi/Pemerintah Daerah Pengusul	Alamat	Jumlah		
					Rombongan Belajar	Siswa	Jenjang
01	02	03	04	05	06	07	08
27.	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	Pemerintah Kabupaten Sragen	UPTD BLK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sragen Jalan RA. Kartini, No. 160, Sungkul, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang Kabupaten Sragen, Jawa Tengah	2	50	SD & SMA

Menjadi:

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Instansi/Pemerintah Daerah Pengusul	Alamat	Jumlah		
					Rombongan Belajar	Siswa	Jenjang
01	02	03	04	05	06	07	08
27.	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	Pemerintah Kabupaten Sragen	UPTD BLK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sragen Jalan RA. Kartini, No. 160, Sungkul, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang Kabupaten Sragen, Jawa Tengah	2	50	SMP & SMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Rizi Umi Utami
197801282006042003

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF